



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Ngb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Nanga Bulik, 21 Agustus 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan JC Rangkap, RT 02B, Kel. Nanga Bulik, Bulik, Kab. Lamandau, Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: gustihardiansyah2k19@gmail.com selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kotawaringin, 01 Juni 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai POSYANDU, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan P. Surya, RT 004 RW 003, Kel. Kotawaringin Hulu, Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 April 2022 yang terdaftar secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 07 Oktober 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No. 70Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxx/12/X/2004, tanggal 07 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan P. Surya, RT. 004/ RW. 003, Kelurahan Kotawaringin Hulu, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, hingga pisah;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang keturunan, yang bernama: **ANAK PEMOHON dan TERMOHON**, lahir di Kotawaringin Lama, 08 Mei 2007;

4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berbeda pendapat;
- Bahwa pertengkar antara Pemohon dengan Termohon dilatar belakangi dalam hal permasalahan ekonomi;
- Bahwa Termohon telah memiliki Pria Idamana Lain dan bahkan sekarang telah tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa ketika timbul pertengkar, Termohon sering marah-marah tanpa sebab, dan mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2018, disebabkan Pemohon di usir oleh Termohon, dan Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan kembali ke kampung halaman yang beralamat di Jalan JC Rangkap, RT. 02B, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, hingga sekarang. Kemudian antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun berturut-turut;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No. 70Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah rumah Pemohon masih memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon dan anak-anak;
8. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
9. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak berkomunikasi dengan baik lagi;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Pemohon sudah tidak dapat membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;
12. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No. 70Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan atas upaya tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan register Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Ngb.;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan atau perkara merupakan hak yang melekat pada diri Pemohon, namun demikian kepentingan dan hak Termohon juga harus dilindungi, karenanya pencabutan gugatan atau perkara harus memberi keseimbangan kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini*", maka ketentuan

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No. 70Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang berbunyi bahwa *"Pemohon dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban"*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut diajukan sebelum Termohon memberikan jawaban, maka tidak perlu meminta persetujuan Termohon, sehingga berdasarkan pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan Pemohon untuk mencabut gugatannya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Ngb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No. 70Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Senin tanggal 25 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1443 Hijriah oleh **Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Risky Fajar Sani, S.H.**, dan **Wardatul Baidho, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Sulaiman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Risky Fajar Sani, S.H.

Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Wardatul Baidho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pencabutan perkara	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp
		50.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No. 70Pdt.G/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	:	Rp
	840.000,00		
4.	Meterai	:	Rp
	10.000,00		

J u m l a h : **Rp 970.000,00**

Terbilang: *(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).*

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.70Pdt.G/2022/PA.Ngb